



25.

## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

### INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0001 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### PENATAAN IDENTITAS JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN

Sehubungan dengan Instruksi Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam rangka mempercepat perwujudan Jakarta sebagai kota bisnis dan kota ramah digital yang ditandai dengan tersedianya informasi lokasi yang dapat memudahkan pergerakan orang dan mobilitas barang / jasa serta pencarian lokasi pada kondisi darurat misalnya kebakaran, kecelakaan dan / atau penanganan bencana lainnya, maka diperlukan penataan identitas jalan dan penomoran bangunan agar menjadi lebih sistematis, akurat, efisien dan efektif, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Wakil Walikota
  2. Sekretaris Kota
  3. Asisten Pemerintahan
  4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
  5. Asisten Kesejahteraan Rakyat
  6. Inspektur Pembantu Kota
  7. Kepala Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
  8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
  9. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
  10. Kepala Suku Dinas Kebudayaan
  11. Kepala Suku Dinas Bina marga
  12. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  13. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
  14. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  15. Kepala Suku Dinas Sosial
  16. Kepala Unit PPM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  17. Para Camat Kecamatan
  18. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
  19. Kepala Bagian Pemerintahan
  20. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
  21. Para Lurah Kelurahan  
Kota Administrasi Jakarta Timur

untuk :...

untuk  
KESATU

:  
: Menetapkan penataan identitas jalan dan penomoran bangunan agar menjadi lebih sistematis, akurat, efisien dan efektif, dengan ini menginstruksikan kepada sebagai berikut :

- a. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur mengoordinasikan penataan identitas jalan dan penomoran bangunan untuk dituntaskan di bulan Desember 2024.
- b. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Timur membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perekonomian dan pembangunan.
- d. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Timur membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan dan kearsipan.
- e. Para Camat Kecamatan :
  1. Camat Kecamatan melaporkan usulan penataan identitas jalan yang berasal dari Lurah Kelurahan untuk selanjutnya melaporkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
  2. Camat Kecamatan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang mengalami penataan identitas jalan dan penomoran bangunan apabila lokasi jalan berada di 2 (dua) wilayah kelurahan.
- f. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan :
  1. Menginformasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur hal hasil evaluasi menyeluruh terhadap identitas jalan arteri dan kolektor dalam rangka mempercepat perwujudan kota bisnis yang modern melalui upaya memperlancar mobilitas barang dan jasa, dengan kriteria evaluasi sebagai amanat Instruksi Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022.
  2. Menginformasikan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur hal rancangan penataan identitas jalan dan penomoran bangunan dengan rincian target sebagaimana Instruksi Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022.
  3. Melakukan pendampingan kepada Walikota untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak yang berada di dalam area Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan.

g. Kepala...

- g. Kepala Suku Dinas Kebudayaan :
1. Menginformasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur hal *reviu* menyeluruh terhadap nama-nama yang telah ditetapkan sebagai identitas jalan.
  2. Menginformasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur hal usulan dengan basis kajian terhadap nama yang akan ditetapkan pada ruas-ruas jalan yang memerlukan penataan.
  3. Melakukan pendampingan kepada Walikota untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak yang berada di dalam area Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan.
- h. Kepala Suku Dinas Bina Marga mengoordinasikan kesiapan pemasangan plang identitas jalan yang telah ditetapkan.
- i. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
1. Melakukan pemutakhiran data sistem administrasi kependudukan berdasarkan hasil Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan nya Keputusan Gubernur tentang Penetapan Identitas Jalan, dan juga penetapan atas perubahan nomor bangunan.
  2. Menerbitkan dan mendistribusikan dokumen administrasi kependudukan kepada pihak yang berada di dalam area Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Penetapan Identitas Jalan, dan juga penetapan atas perubahan nomor bangunan.
  3. Melakukan pendampingan kepada Walikota untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak yang berada di dalam area Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan.
- j. Kepala Unit PPM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
1. Melakukan pemutakhiran data sistem perizinan berusaha berdasarkan hasil Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan.
  2. Menerbitkan dan mendistribusikan dokumen perizinan baru kepada pelaku usaha yang berada di dalam area Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan.
  3. Melaksanakan pendampingan kepada para pelaku usaha yang berada di dalam area Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan terkait perubahan data / dokumen kedalam sistem perizinan berusaha.

4. Melakukan...

4. Melakukan pendampingan kepada Walikota untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak yang berada di dalam area Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan.
- k. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik melakukan publikasi melalui media cetak, media elektronik, dan berbagai kanal media lain milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan area Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan.
  - l. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan :
    1. Menginformasikan referensi dan arsiparis terkait identitas jalan.
    2. Menginformasikan kebutuhan data dan informasi terkait nama-nama tokoh yang di usulkan.
    3. Melakukan pendampingan kepada Walikota untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak yang berada di dalam area Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan.
  - m. Kepala Suku Dinas Sosial :
    1. Menginformasikan nama-nama pahlawan dan tokoh-tokoh lainnya yang sudah ditetapkan dan belum ditetapkan sebagai identitas jalan.
    2. Melakukan pendampingan kepada Walikota untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak yang berada di dalam area Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan.
  - n. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekko Administrasi Jakarta Timur mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pembangunan dan lingkungan hidup.
  - o. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur membantu Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.
  - p. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur membantu Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Timur mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan dan kearsipan.

q. Para...

q. Para Lurah Kelurahan :

1. Lurah Kelurahan mengajukan dan / atau menghimpun serta mengakomodir usulan / permohonan penataan identitas jalan.
2. Lurah Kelurahan melaporkan usulan/permohonan penataan identitas jalan kepada Camat Kecamatan.
3. Lurah Kelurahan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang mengalami penataan identitas jalan dan penomoran bangunan yang hanya berada di 1 (satu) wilayah kelurahan.

- KEDUA : Penataan identitas jalan dan penomoran bangunan agar menjadi lebih sistematis, akurat, efisien dan efektif dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 dan dilaksanakan evaluasi secara berkala setiap 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Unit Perangkat Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing Unit Perangkat Daerah kepada Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur menghimpun hasil laporan pelaksanaan tugas masing-masing Perangkat Daerah dan melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2022  
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

### **INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**NOMOR e-0001 TAHUN 2022**

### **TENTANG**

### **PENATAAN IDENTITAS JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN**

Sehubungan dengan Instruksi Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam rangka mempercepat perwujudan Jakarta sebagai kota bisnis dan kota ramah digital yang ditandai dengan tersedianya informasi lokasi yang dapat memudahkan pergerakan orang dan mobilitas barang / jasa serta pencarian lokasi pada kondisi darurat misalnya kebakaran, kecelakaan dan / atau penanganan bencana lainnya, maka diperlukan penataan identitas jalan dan penomoran bangunan agar menjadi lebih sistematis, akurat, efisien dan efektif, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Wakil Walikota  
2. Sekretaris Kota  
3. Asisten Pemerintahan  
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat  
6. Inspektur Pembantu Kota  
7. Kepala Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
9. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan  
10. Kepala Suku Dinas Kebudayaan  
11. Kepala Suku Dinas Bina marga  
12. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
13. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik  
14. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
15. Kepala Suku Dinas Sosial  
16. Kepala Unit PPM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
17. Para Camat Kecamatan  
18. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
19. Kepala Bagian Pemerintahan  
20. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat  
21. Para Lurah Kelurahan  
Kota Administrasi Jakarta Timur

untuk ....

untuk  
KESATU :

Menetapkan penataan identitas jalan dan penomoran bangunan agar menjadi lebih sistematis, akurat, efisien dan efektif, dengan ini menginstruksikan kepada sebagai berikut :

- a. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur mengoordinasikan penataan identitas jalan dan penomoran bangunan untuk dituntaskan di bulan Desember 2024.
- b. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Timur membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perekonomian dan pembangunan.
- d. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Timur membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan dan kearsipan.
- e. Para Camat Kecamatan :
  1. Camat Kecamatan melaporkan usulan penataan identitas jalan yang berasal dari Lurah Kelurahan untuk selanjutnya melaporkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
  2. Camat Kecamatan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang mengalami penataan identitas jalan dan penomoran bangunan apabila lokasi jalan berada di 2 (dua) wilayah kelurahan.
- f. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan :
  1. Menginformasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur hal hasil evaluasi menyeluruh terhadap identitas jalan arteri dan kolektor dalam rangka mempercepat perwujudan kota bisnis yang modern melalui upaya memperlancar mobilitas barang dan jasa, dengan kriteria evaluasi sebagai amanat Instruksi Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022.
  2. Menginformasikan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur hal rancangan penataan identitas jalan dan penomoran bangunan dengan rincian target sebagaimana Instruksi Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022.
  3. Melakukan pendampingan kepada Walikota untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak yang berada di dalam area Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan.

g. Kepala...

- g. Kepala Suku Dinas Kebudayaan :
1. Menginformasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur hal *reviu* menyeluruh terhadap nama-nama yang telah ditetapkan sebagai identitas jalan.
  2. Menginformasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur hal usulan dengan basis kajian terhadap nama yang akan ditetapkan pada ruas-ruas jalan yang memerlukan penataan.
  3. Melakukan pendampingan kepada Walikota untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak yang berada di dalam area Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan.
- h. Kepala Suku Dinas Bina Marga mengoordinasikan kesiapan pemasangan plang identitas jalan yang telah ditetapkan.
- i. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
1. Melakukan pemutakhiran data sistem administrasi kependudukan berdasarkan hasil Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan nya Keputusan Gubernur tentang Penetapan Identitas Jalan, dan juga penetapan atas perubahan nomor bangunan.
  2. Menerbitkan dan mendistribusikan dokumen administrasi kependudukan kepada pihak yang berada di dalam area Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Penetapan Identitas Jalan, dan juga penetapan atas perubahan nomor bangunan.
  3. Melakukan pendampingan kepada Walikota untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak yang berada di dalam area Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan.
- j. Kepala Unit PPM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
1. Melakukan pemutakhiran data sistem perizinan berusaha berdasarkan hasil Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan.
  2. Menerbitkan dan mendistribusikan dokumen perizinan baru kepada pelaku usaha yang berada di dalam area Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan.
  3. Melaksanakan pendampingan kepada para pelaku usaha yang berada di dalam area Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan terkait perubahan data / dokumen kedalam sistem perizinan berusaha.

4. Melakukan...



4. Melakukan pendampingan kepada Walikota untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak yang berada di dalam area Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan.
- k. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik melakukan publikasi melalui media cetak, media elektronik, dan berbagai kanal media lain milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan area Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan.
  - l. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan :
    1. Menginformasikan referensi dan arsiparis terkait identitas jalan.
    2. Menginformasikan kebutuhan data dan informasi terkait nama-nama tokoh yang di usulkan.
    3. Melakukan pendampingan kepada Walikota untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak yang berada di dalam area Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan.
  - m. Kepala Suku Dinas Sosial :
    1. Menginformasikan nama-nama pahlawan dan tokoh-tokoh lainnya yang sudah ditetapkan dan belum ditetapkan sebagai identitas jalan.
    2. Melakukan pendampingan kepada Walikota untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak yang berada di dalam area Penataan Identitas Jalan dan Penomoran Bangunan.
  - n. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekko Administrasi Jakarta Timur mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pembangunan dan lingkungan hidup.
  - o. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur membantu Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.
  - p. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur membantu Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Timur mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan dan kearsipan.

q. Para...


q. Para Lurah Kelurahan :

1. Lurah Kelurahan mengajukan dan / atau menghimpun serta mengakomodir usulan / permohonan penataan identitas jalan.
2. Lurah Kelurahan melaporkan usulan/permohonan penataan identitas jalan kepada Camat Kecamatan.
3. Lurah Kelurahan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang mengalami penataan identitas jalan dan penomoran bangunan yang hanya berada di 1 (satu) wilayah kelurahan.

- KEDUA Penataan identitas jalan dan penomoran bangunan agar menjadi lebih sistematis, akurat, efisien dan efektif dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 dan dilaksanakan evaluasi secara berkala setiap 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Unit Perangkat Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing Unit Perangkat Daerah kepada Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur menghimpun hasil laporan pelaksanaan tugas masing-masing Perangkat Daerah dan melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2022  
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar, S.Si., M.AP.  
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta